



ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT PORNOGRAFI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Januri

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
correspondence email: janurimuhammadnasil@gmail.com

M. Lutfi

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
email: m.lutfi1964@gmail.com

Article history: Received: 21 Desember 2021, Accepted: 30 Desember 2021, Published: 24 Januari 2022

Abstract: *The purpose of this study was to determine the factors that led to the occurrence of rape crimes committed by minors and to determine the efforts made in overcoming the occurrence of such rapes. The research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data collection carried out in this study used two ways, namely field studies and library studies. This study uses qualitative analysis by describing the data from the research systematically. based on the research, it was found that the factors that caused the occurrence of rape committed by minors were weak education, morals and/or personality, family, weak economy or poverty, and the environment. Meanwhile, the efforts made by law enforcers in the context of tackling the crime of rape committed by minors are continuously increasing, namely by preventive measures (prevention), including counseling, environmental guidance, spiritual showers in places prone to rape crimes. In addition, repressive efforts (actions) include detention, treatment or by giving an agreement so as not to repeat the act as well as curative efforts (healing) that are carried out, among others, by trying to eliminate the causes of the crime of rape in adolescents.*

Keywords: *Minors, Criminological Analysis, Rape Crimes, Pornography*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya perkosaan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan mendiskripsikan data hasil dari penelitian secara sistematis. berdasarkan penelitian, didapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini adalah faktor lemahnya pendidikan, moral dan/ kepribadian, keluarga, ekonomi yang lemah atau kemiskinan, dan lingkungan. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terus meningkat yaitu dengan upaya yang bersifat preventif (pencegahan) antara lain dengan penyuluhan, Pembinaan lingkungan, siraman rohani di tempat-tempat yang rawan kejahatan perkosaan. Selain itu upaya yang bersifat represif (tindakan) antara lain dengan penahanan, *treatment* atau dengan memberikan suatu perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan tersebut serta upaya yang bersifat kuratif (penyembuhan) yang dilakukan antara lain dengan berupaya menghilangkan sebab musabab timbulnya kejahatan perkosaan pada anak remaja.

Kata kunci: *Anak di Bawah Umur, Analisis Kriminologi, Kejahatan Pemerkosaan, Pornografi*

PENDAHULUAN

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdapat di tengah-tengah masyarakat saat ini memang sangat meresahkan¹. Hal ini dapat dirasakan dan disaksikan dalam berbagai

pemberitaan media masa dan media elektronik seperti kasus pornografi dan pornoaksi yang semakin memprihatinkan², dampak negatifnya pun semakin nyata. Banyak sekali bentuk kejahatan lain yang ditimbulkan dari efek

¹ Suprianto Siburian, "KERENTANAN ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG BERDAMPAK KENAKALAN BERSIFAT PIDANA," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 109–117.

² Damaiana and Monica Ayu Soraya Tonny Saputri, "Telaah Kriminologis Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Recidive* 2, no. 3 (2013): 222–229, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32700/21632>.

pornografi dan pornoaksi yang terjadi di masyarakat, seperti perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi³. sehingga perilaku tersebut membuat kekhawariran bagi masyarakat di semua kalangan.

Masalah pornografi dan pornoaksi kembali menghangat akhir-akhir ini, apalagi tingkat kenakalan anak atau remaja semakin tinggi dan semakin bertambah dengan meningkatnya konflik sosial khususnya di negara dan di daerah yang mengalami proses perubahan yang serba cepat. Daerah yang mengalami perubahan cepat ini misalnya daerah industri, pelabuhan, basis militer, ibu kota, daerah pariwisata dan lain-lain.

Istilah kenakalan remaja merupakan terjemahan dari *juvenile delinquency* di kalangan para ahli belum ada pendapat yang seragam, ada yang menyebutkan sebagai kenakalan anak, remaja, pemuda, atau tuna susila. Anak yang berperilaku menyimpang adalah seorang anak yang diputuskan oleh pengadilan yang berwenang untuk perilaku yang menyimpang adalah setiap perbuatan, situasi, yang mungkin dibawa ke pengadilan dan diperiksa lalu diputuskan oleh pengadilan tersebut lalu si anak dibawa ke lembaga pemasyarakatan anak.

Seseorang anak digolongkan anak delinquent apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya⁴. Adapun banyak paktor yang menyebabkan anak menjadi anak nakal, antara lain proses perkembangan pribadi yang mengandung unsur dan usaha kedewasaan seksual, pencarian suatu identitas kedewasaan, adanya ambisi materil yang tidak terkendali, kurang atau tidak adanya disiplin diiringi seringnya menyaksikan film atau adegan

pornografi dan pornoaksi, pengaruh keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan, pendidikan, ekonomi, kejiwaan dan lain-lain.

Proses mencari jati diri dan identitas dirinya ini kadang kala dimanifestasikan dalam wujud atau bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat, yang merugikan orang lain, ketentraman umum dan dirinya sendiri⁵. Hal ini berupa kebut-kebutan di jalan raya dan mengganggu keamanan lalu lintas, ugal-ugalan, berandalan, urakan, sifat primitif yang tidak terkendali, perkelahian antar geng, antar kelompok, antar suku, yang dikenal dengan tawuran, sehingga membawa korban jiwa. Semuanya ini salahsatunya merupakan pengaruh dari pornografi dan pornoaksi dalam kecenderungan yang erat berkaitan dengan tindakan kejahatan, homo seksual, gangguan seksual, komersial seksual, pengguguran janin oleh gadis-gadis, *delinquent* dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin atau menikah. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak, yang menuntut dalam pikirannya selalu yang negatif dalam perbedaan.

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat⁶. Sedangkan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televise teresterial, radio, telpon, internet, dan komunikasi elektronik

³ Dina Tsalist Wildana, "KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: STUDY TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH" (n.d.).

⁴ Irma Cahyaningtyas, "Perlindungan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perorangan," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 1 (2016): 27–39.

⁵ I Ketut Tjukup et al., "Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)," *Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 29–38, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1551>.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" (2008).

lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya⁷.

Kenakalan anak atau remaja merupakan suatu kajian yang patut mendapat perhatian karena terdapat berbagai definisi yang berbeda. Hal ini disebabkan pendekatan yang dilakukan dari sudut pandang yang berbeda pula, misalnya perbedaan undang-undang yang berlaku pada suatu Negara, batas yang disebut anak dan dewasa dan sebagainya. Kejahatan anak (*juvenile delinquency*) adalah semua perbuatan dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti perzinahan, mencuri, menganiaya, memperkosa, dan sebagainya.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak hampir sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Membina agar mampu bersosialisasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam masyarakat dan dalam kehidupan yang lebih luas, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional dan berhasil menjadi manusia yang taat hukum yang tercermin pada sikap prilakunya yang tertib, disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetidakawanan social dan rasa solidaritas serta berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian.

Berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat kita dan telah terungkap oleh media massa maupun aparat penegak hukum justru menunjukkan, bahwasannya perempuan dan anak sebenarnya adalah korban walaupun mereka tampil di dalam materi ponografi dan pornoaksi tersebut. Pasal 10 Undang-undang pornografi tahun 2008 tidak menjelaskan bergoyang erotis yang seperti apa yang termasuk di dalamnya, karena masalah inipun sulit untuk dibedakan antara goyang atau gerak yang hanya sebatas seni dengan membangkitkan nafsu. Bentuk-bentuk perbuatan yang seperti ini dalam pasal-pasal undang-undang anti pornografi tentunya harus melihat dari perkembangan budaya yang ada di masyarakat saat ini, dimana banyak sekali perilaku di atas yang ditampilkan, dan dirasakan melanggar norma kesopanan dan

norma kesusilaan yang bila tetap dibiarkan akan membuat bobrok mental dan norma bangsa.

Pro dan kontra pun terus bermunculan terkait dengan isi dari pasal-pasal undang-undang pornografi yang multi tafsir, karena menurut masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam pasal-pasal tersebut, tetapi pada pihak yang pro dirasa perlu mengkriminalisasikan prbuatan tersebut karena akan merusak moral dan mental bangsa bila dibiarkan terus menerus.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya perkosaan tersebut di Kabupaten Lampung Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan penulisan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya.

Objek penelitian ini adalah anak dan lembaga permasyarakatan yang ada hubungan dan kaitan dengan tindak pidana pornografi dan pornoaksi. Penentuan dalam informan dalam penelitian ini antara lain anak-anak, polisi, jaksa, hakim, advokat, orang tua dan lain-lainnya, untuk menentukan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap mewakili dengan masalah yang diteliti, diharapkan penelitian dapat dengan mudah mengetahui permasalahan yang ada dan metode ini juga kemungkinan dapat mewakili dan menjawab semua permasalahan.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, yaitu dengan

⁷ Ibid.

serangkainya kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku atau refrensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer, studi lapangan ke lembaga permasyarakatan, sekolah SLTP dan SLTA, aparat penegak hukum, penasehat hukum dan para pakar hukum.

Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan mendiskripsikan data hasil dari penelitian secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, selanjutnya diolah dengan cara editing, evaluating, dan sistemasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kriminologi Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak-

Table 1. Perkembangan pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak usia bawah umur di Kabupaten Lampung Selatan

Kualifikasi Pemeriksaan	Tahun				Total
	2005	2006	2007	2008	
	jumlah	jumlah	jumlah	jumlah	
bentuk pokok pasal KUHP kualifikasi	2 kasus	4 kasus	5 kasus	5 kasus	16 kasus
perkosaan dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak-anak					

Dari table di atas, dapat dilihat dari jumlah kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dan dari segi kualitas juga cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena faktor kultur, sosial, lingkungan masyarakat Lampung Selatan. Sehingga berpengaruh terhadap pola perilaku anak-anak yang hidup dalam masyarakat yang ada di Lampung Selatan. Secara keseluruhan data tersebut dapat dianalisis bahwa kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu antara tahun 2005-2008 mengalami tingkat perkembangan yang cukup mengkhawatirkan.

Dari data tersebut Nampak bahwa perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menunjukkan peningkatan baik dilihat dari kualitas dan kuantitas di Lampung Selatan perlu mendapat perhatian yang cukup serius dan

Anak Akibat Pornografi Di Kabupaten Lampung Selatan

Pemeriksaan sebagai salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak akhir-akhir ini sangat meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan gejala yang sangat mengkhawatirkan, terutama dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, keprihatinan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh anak atau remaja, kejahatan asusila ini nampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang menimbulkan terjadinya pemeriksaan yang dilakukan oleh anak.

Perkembangan kejahatan pemeriksaan pada kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2008 menunjukkan bahwa pemeriksaan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh anak ini perlu mendapat tanggapan yang serius guna menekan angka peningkatan yang memperhatikan.

upaya-upaya penanggulangannya guna menekan dan menanggulangi peningkatan bentuk pemeriksaan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut. Selanjutnya untuk memahami lebih jauh mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pemeriksaan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Moral / Kepribadian

Tidak semua kepribadian yang dimiliki oleh seorang anak sama dengan berpikir dan berperilaku, karena setiap anak memiliki sifat khas tertentu di samping itu pada diri anak tersebut merupakan salah satu organisasi yang dinamis, dalam perkembangan secara biologis dan psikis sehingga dalam menghadapi situasi tertentu berbeda antara seorang anak satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang kami

lakukan dengan responden terhadap anak yang melakukan pemerkosaan yang dilakukan oleh

anak dibawah umur maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

Table 2. Pengaruh moral / kepribadian terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur

No	Rresponden	Jumlah	Frekuensi	
		Responden	Ya (%)	Tidak (%)
1	Hakim	2	2 (12,5)	-
2	Jaksa	2	1 (6,25)	1 (6,25)
3	Polisi	2	1 (6,25)	1 (6,25)
4	Petugas LP	2	1 (6,25)	1 (6,25)
5	Narapidana anak	8	5 (31,25)	3 (18,75)
Total		16	10 (62,50)	6 (37,50)

Berdasarkan data tersebut Nampak bahwa faktor moral atau kepribadian memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur artinya dealam melakukan perbuatan cabul atau perkosaan, anak dipengaruhi oleh kepribadian dan moral yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menunjukan responden 10,625% menyatakan moral dan kepribadian mempengaruhi bentuk kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Faktor kepribadian yang dimiliki oleh anak-anak yang erat kaitannya dengan prilaku perkosaan yang dilakukan oleh anak ini antara lain:

- Anak memiliki motivasi atau dorongan yang kuat, dimana dorongan ini bagi sianak merupakan bentuk penghormatan terhadap hal perbuatan cabul itu sendiri, jika dorongan ini tidak trprnuhi sesuai harapan sianak contohnya melihat majalah porno dan menonton VCD porno dan lain-lain.
- Keinginan untuk mencoba perbuatan cabul yang meledak-ledak dan apabila keinginan tersebut tidak terpenuhi maka sianak akan mencari teman seusianya untuk dijadikan

korban sebagai pelampiasan hawa nafsunya.

- Kepribadian yang rapuh atau lemahnya control diri terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi, misalnya kurang kasih saying dan perhatian dari keluarga, kurangnya control orang tua terhadap anak, rasa frustasi, rasa rendah diri atau kebiasaan buruk dalam pola piker dalam mendapatkan suatu keinginan sehingga cara yang dilakukan adalah perbuatan melanggar amoral, pencabulan dan lain-lain.

2. Faktor Pendidikan

Kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh seorang anak, sangat mempengaruhi kemampuan berpikir anak dalam berperilaku dan bertindak yang mana anak tersebut belum atau tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan hasil penelitian data data penulis diperoleh dari penelitian lapangan, menunjukan bahwa hubungan antar faktor pendidikan dengan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh anak ini cukup besar. Untuk melihat lebih jelas tentang pengaruh pendidikan tentang kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3. Pengaruh kurangnya pendidikan terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur

No	Rresponden	Jumlah	Frekuensi	
		Responden	Ya (%)	Tidak (%)
1	Hakim	2	2 (12,5)	-
2	Jaksa	2	2 (12,5)	-

3	Polisi	2	1 (6,25)	1 (6,25)
4	Petugas LP	2	1 (6,25)	1 (6,25)
5	Narapidana anak	8	4 (25,00)	4 (18,75)
Total		16	10 (62,50)	6 (37,50)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, karena dipengaruhi oleh pola yang tidak dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik bagi diri dan lingkungannya.

Di dalam melakukan pergaulan dan perbuatan sehari-hari anak-anak akan dipengaruhi oleh cakrawala berpikir sesuai dengan pola pikirnya. Bagi anak-anak yang memiliki pendidikan formal atau non formal relative mereka lebih rasional dan lebih baik cara berpikirnya dan menganalisa dengan baik dan berguna bagi orang lain, akan tetapi juga sebaliknya seorang anak yang berfikir lemah cenderung untuk terus melakukan kebiasaan sekalipun kebiasaan tersebut kurang baik, apakah itu untuk melakukan kebiasaan yang baik ataupun yang kurang baik dan salah satunya timbulnya perilaku asusila, dan kaitan ini perilaku anak yang melakukan perkosaan di bawah umur sebagai salah satu bentuk kejahatan asusila.

3. Faktor Ekonomi / Kemiskinan

Keadaan kemiskinan akan mengakibatkan suatu keadaan pada labilnya pada jiwa manusia,

Table 4. Pengaruh lingkungan terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur

No	Rresponden	Jumlah	Frekuensi	
		Responden	Ya (%)	Tidak (%)
1	Hakim	2	2 (12,5)	-
2	Jaksa	2	2 (12,5)	-
3	Polisi	2	2 (12,5)	-
4	Petugas LP	2	2 (12,5)	-
5	Narapidana anak	8	4 (25,00)	4 (25,00)
Total		16	12 (75,00)	4 (25,00)

Dari faktor-faktor tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dorongan seorang anak sehingga dapat melakukan pemerkosaan ini tidak saja dipengaruhi oleh suatu faktor saja tetapi faktor penyebabnya begitu beragam dan satu sama lain sangat berkaitan sehingga dituntut

karena orang miskin akan merasa rendah diri dalam masyarakat, sehingga mereka berupaya mencari jalan untuk mengimbangi keadaan, maka dari kehidupan sering kekurangan timbul gejala pikiran untuk berbuat kejahatan dan kezaliman untuk memenuhi kebutuhannya, padahal ini sangat merugikan dirinya dan masyarakat lingkungan dan bertentangan dengan hukum.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat dimana seorang anak tumbuh dan berkembang dan dalam perkembangannya, lingkungan memberikan dampak yang dapat mempengaruhi baik pola pikir dan perilaku dan perkembangan anak itu sendiri maupun perkembangan biologisnya, sehingga lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses perkembangan seorang anak.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan terhadap perilaku anak baik yang bersifat positif, terutama perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan hasil wawancara dari para responden, dapat dilihat dari tabel berikut:

perhatian kepada semua pihak untuk turut serta mencari alternatif penanggulangan secara arif dan bijaksana guna menekan tingkat perkosaan yang dilakukam oleh anak dibawah umur diwilayah kalianda kabupaten lampung selatan.

Di tengah kurang memadainya peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, upaya penegakan hukum tidak berpengaruh besar terhadap situasi dan kondisi anak-anak yang menjadi korban perkosaan, guna memberikan kepastian jaminan perlindungan secara legal oleh Negara terhadap anak-anak dari korban perkosaan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengubah dan atau mengamandemen peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak-hak anak, salah satunya adalah mengembangkan dan atau menguatkan hukum nasional guna memberikan perlindungan kepada anak-anak, memperhatikan anak sebagai korban, serta menguatkan masyarakat sipil.

Maka segeralah beranjak untuk menciptakan kehidupan yang berkeadilan dengan menempatkan anak-anak sebagai manusia subjek perubahan atas realitas dirinya. Menunggu secara pasif tentunya bukanlah sikap yang bijak, kita tentu tidak ingin anak-anak kita, saudara-saudara kita, para tetangga kita dibayangi ancaman menjadi korban perkosaan.

Faktor pendorong kedua yakni masalah penegakan hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yaitu kepolisian, dimana kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yaitu tindakan polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahwa tindakan itu adalah untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman, keamanan secara umum serta tindakan untuk melindungi hak-hak seseorang.

Faktor ketiga yang mempengaruhi upaya penanggulangan terhadap korban perkosaan anak-anak di Lampung Selatan, yaitu sarana dan fasilitas yang mendukung penanggulangan tersebut. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu. Tidak mungkin penanggulangan akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas yang dimaksud dalam masalah penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan anak-anak, yaitu pengawasan oleh semua pihak baik dari kepolisian, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dinas terkait yang akhirnya kejahatan perkosaan bisa dikurangi.

Faktor keempat adalah masyarakat, penanggulangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun masyarakat pun harus turut mendukung penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak-anak di Wilayahnya, karna tanpa adanya dukungan dari masyarakat penanggulangan akan banyak kendala. Dalam hal ini masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung selatan seperti kurang peduli terhadap permasalahan perkosaan yang dilakukan oleh anak-anak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penanggulangan adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil Karya, cipta dan karsa manusia yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan tidak terlepas dari hukum adat, hukum agama atau kepercayaan, yakni kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi disamping itu berlaku pula hukum tertulis yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang Resmi. Hukum tertulis tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar supaya perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Seperti halnya menghadapi perkosaan anak dibawah umur, masalah perkosaan telah menjadi oenyakit masyarakat yang reus ada dari jaman hingga sekarang dan tak pernah bisa hilang, sehingga akan sangat sulit untuk menghilangkannya, ditambah lagi ada undang-undang yang mengatur mengenai masalah perkosaan tadi secara khusus dan tegas, sehingga antara hukum kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat dengan hukum positif Indonesia dalam menghadapi perkosaan kurang sejalan, yang akhirnya mengakibatkan perkosaan tetap ada dimana-mana.

Melihat begitu sulitnya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap perkosaan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dihadapi oleh kepolisian sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan Maksimal, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif Indonesia harus dibuat secara baik agar dapat berjalan secara efektif. Untuk mencapai hukum pidana yang baik dan efektif, dapat ditempuh dengan pembaharuan hukum pidana, yang salah satu

tujuannya adalah untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah oprasionalisasi penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yaitu:

- a. penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legalisasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
 - 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi)
 - 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (kebijakan penalisasi / kebijakan pembedaan)
- b. penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikatif)
- c. pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana (disebut juga kebijakan eksekutif)

Langkah-langkah atau Tahap-tahap tersebut dapat juga disebut langkah-langkah penegakan hukum pidana, karena penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan hukum pidana. Jadi apabila dilihat sebagai sesuatu mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahap tersebut merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem. Namun demikian, kebijakan legalisasi merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoprasionalkan hukum (pidana). Pada tahap inilah diusahakan pembuatan dan perumusan yang sebaik mungkin hal-hal yang menyangkut tentang kebijakan kriminalisasi dan kebijakan penalisasi. Salah satu penanggulangan masalah perkosaan khususnya perkosaan anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah dengan membuat kebijakan kriminalisasi dalam arti luas, karena berbicara mengenai perkosaan, berarti sama saja kita berbicara mengenai perzinahan. Sisi lain dari tujuan politik criminal yang patut dipertimbangkan dengan larangannya perzinahan adalah kesucian lembaga perkawinan dan pengaruh negative lainnya, antara lain mencegah hidup suburnya perkosaan yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan "main hakim sendiri" sebagai akibat adanya perzinahan. Bahwa peluang untuk

terjadinya perzinahan menjadi lebih besear apabila perzinahan menjadi lebih besar apabila perzinahan dijadikan delik aduan absolut. Ini berarti, member peluang besar terjadinya kesucian perkawinan dan hubungan seksual diluar perkawinan).

"nilai kesusilaan nasional" yang ingin ditegakan lewat Undang-undang perkawinan adalah, bahwa hubungan seksual itu hendaknya dilakukan lewat lembaga perkawinan, bukan diluar perkawinan. Pembangunan moral bangsa dan atau moral nasional yang ditu, yang menjadi tujuan kebijakan sosial (sosial policy) dan patutnya juga diperhatikan dalam kebijakan criminal criminal policy), ialah moral yang bertolak dari budaya bangsa dan moral keagamaan, bukan bertolak dari paham "kebijakan Moral" mengenai sanksi pidan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perzinahan maka harus dibuat pula kebijakan penalisasi berupa pembedaan yang dapat dijadikan kepada pelaku perzinahan yang mempunyai efek jera.

Langkah kedua penanggulangan kejahatan perkosaan adalah penerapan pidana oleh lembaga pengadilan (disebut juga kebijakan yudikatif), artinya lembaga pengadilan memeriksa dan memutuskan suatu perkara (pidana) sesuai dengan hukum yang berlaku ditambah dengan keyakinan hakim. Sedangkan faktor ketiga dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (disebut juga kebijakan eksekutif), artinya dimulai dari pihak kepolisian, kebijakan, kehakiman dan lembaga permasyarakatan harus bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, namun keempat aparat pelaksana pidana ini merupakan suatu mata rantai yang saling mempengaruhi, namun tetap tujuannya sama, yaitu menanggulangi kejahatan yang akhirnya menuju kesejahteraan sosial.

B. Upaya-upaya penanggulangan terhadap perkosaan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur

Upaya penegakan hukum merupakan suatu langkah untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur. Dalam pelaksanaan ini tidaklah mudah begitu saja dapat melakukan, karena hal ini menyangkut sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan

didalam pelaksanaannya. Dalam rangka pelaksanaan ini tidak terlepas dari unsur-unsur pihak dan lapisan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan upaya penegakam hukum secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya terutama dalam menanggulangi dan menekan meningkatnya kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Selanjutnya dalam upaya penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, di wilayah pengadilan Negeri Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, maka upaya yang dilakukan baik secara preventif (pencegahan) maupun secara represif (tindakan). Untuk itu perlu mengkaji permasalahan pokok faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal ini yang dimaksudkan agar dalam penanganan permasalahan ini akan diterapkan suatu pola kebijakan yang dilakukan kebijakan secara manusiawi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yang menunjukan upaya-upaya penanggulangan pemerintah yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dilakukan baik secara preventif maupun secara represif guna menanggulangi perkosaan yang dilakukan oleh anak. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berupa penyuluhan berupaya untuk memberikan kesadaran hukum pada masyarakat sehingga diharapkan akan menumbuhkan berbangsa dan bernegara.

Upaya lain yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap lingkungan terutama pada organisasi-organisasi kepemudaan, seperti karang taruna, pengajian, keolahragaan dan kegiatan-kegiatan positif lainnya guna mencegah gejala-gejala timbulnya perkosaan yang dilakukan oleh remaja atau anak di bawah umur dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, disamping itu bentuk tindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan razia-razia, penertiban baik oleh polisi pamong praja, polri dan masyarakat guna mencegah terjadinya

perbuatan mesum atau perbuatan asusila lainnya, sehingga dapat mencegah adanya kejahatan dan praktek prostitusi yang dapat meresahkan masyarakat.

Upaya-upaya penanggulangan perkosaan yang dilakukan oleh masyarakat, polisi pamong praja, polri dan lainnya, merupakan tindakan nyata karena semua pihak dimaksud merupakan tindakan nyata. Dalam hal ini polri dituntut untuk bersikap bijaksana dan cermat dalam penanganan raja karena hal ini dapat member dampak tersendiri dalam masyarakat terhadap penanggulangan kejahatan khususnya perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, seperti upaya yang di utarakan sebelumnya bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (tindakan) dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
2. Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang akibat sek bebas yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut baik melalui media massa, cetak maupun media elektronik.
3. Meningkatkan pembinaan terhadap kegiatan olahraga atau kerohanian
4. Menanamkan rasa saling menghormati dan rasa saling menyayangi dari orang tua terhadap anak-anaknya.
5. Menyediakan tempat-tempat rekreasi yang sehat bagi anak-anak dan remaja.
6. Perbaiki lingkungan dari kekumuhan, daerah miskin dan sebagainya.

Dari upaya-upaya tersebut diharapkan akan mencegah gejala-gejala timbulnya hal-hal yang tidak diharapkan dalam masyarakat khususnya anak-anak dibawah umur yang ada dilingkungan dimaksud. Disamping penanggulangan yang bersifat preventif upaya lain berupa tindakan Represif sebagai tindakan lanjutan dari upaya penegakan hukum yaitu dengan tindakan hukuman bagi mereka yang bersalahsesuai dengan perbuatannya. Sehingga dianggap adil dan dapat mengugah berfungsinya hati nurani hidup lebih baik dan mandiri.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang kami peroleh data tersebut menunjukan bahwa mereka cenderung untuk menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan perkosaan yang dilakukan oleh

anak dibawah umur. Tindakan represif anak yang melakukan kejahatan yang berupa hukuman sehingga adil antara lain:

1. Pemberian sanksi atau hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan terhadap anak yang telah melakukan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, baik oleh polri, Dinas sosial, rohaniawan dan masyarakat lingkungan.
3. Mengembalikan pada orang tuanya untuk dididik dan diarahkan dengan syarat terdapat perjanjian antara orang tua dengan pihak-pihak agar tidak terulang kembali perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Selanjutnya tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak yang melakukan kejahatan perkosaan antara lain:

1. Menghilangkan sebab musabab timbulnya perkosaan yang dilakukan oleh anak atau remaja, baik yang berupa pribadi, sosial, ekonomi dan kultur.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan antara lain memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi perkembangan anak-anak dan remaja.
3. Memberikan latihan bagi anak remaja dan anak-anak untuk hidup tertib, disiplin dan teratur.
4. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan proses kegiatan pembangunan.
5. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan pada diri anak atau remaja.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan perkosaan secara umum dikategorikan dalam dua faktor yaitu faktor intern (dalam diri) dan faktor ekstren (diluar diri). Faktor intern yang dimaksud disini adalah

faktor moral dan atau kepribadian, faktor pendidikan dan keluarga, sedangkan faktor ekstren adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini adalah faktor lemahnya pendidikan, moral dan atau kepribadian, keluarga, ekonomi yang lemah atau kemiskinan, dan lingkungan dimana anak-anak tersebut tinggal dalam pergaulan disekitarnya di mana faktor-faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, dengan kata lain keempat faktor tersebut satu sama lain saling berkaitan, namun demikian faktor lingkungan merupakan faktor yang paling dominan dalam berkaitannya dengan kenakalan dan kejahatan atau tindakan pidana khususnya pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terus meningkat yaitu dengan upaya yang bersifat preventif (pencegahan) antara lain dengan penyuluhan. Pembinaan lingkungan, siraman rohani ditempat-tempat yang rawan kejahatan perkosaan. Selain itu upaya yang bersifat represif (tindakan) antara lain dengan penahanan, treatment atau dengan memberikan suatu perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan terserbut serta upaya yang bersifat kuratif (penyembuhan) yang dilakukan antara lain dengan berupaya menghilangkan sebab musabab timbulnya kejahatan perkosaan pada anak remaja perubahan lingkungan dan sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi yang berupa pemberian pidana atau dengan kata lain aparat penegak hukum cenderung menggunakan saran penal dalam rangka menanggulangi kejatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningtyas, Irma. "Perlindungan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perorangan." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 1 (2016): 27-39.
- Damaiana, and Monica Ayu Soraya Tonny

- Saputri. "Telaah Kriminologis Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Recidive* 2, no. 3 (2013): 222-229.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32700/21632>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" (2008).
- Siburian, Suprianto. "KERENTANAN ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG BERDAMPAK KENAKALAN BERSIFAT PIDANA." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 109-117.
- Tjukup, I Ketut, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, and Jimmy Z. Usfunan. "Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)." *Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 29-38.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1551>.
- Wildana, Dina Tsalist. "KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: STUDY TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH" (n.d.).